KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

Nomor SOP	W.31.OT.02.02-138
Tanggal Pembuatan	19 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	19 Maret 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
Nama SOP	Layanan Inklusif Disabilitas

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas:
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kemenkumham;
7. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Cahaya Kasih Manokwari tentang Layanan Penerjemah Bahasa Isyarat. Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi;
3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. PC/Laptop;
2. Jaringan internet;
3. Alat komunikasi;
4. Fasilitas khusus untuk klien disabilitas (Kursi Roda, Jalur landai, Toilet Khusus Disabilitas)

PERINGATAN

1. SOP ini berlaku untuk Layanan Inklusif bagi Disabilitas (Tuna Rungu) dan seterusnya.
2. Layanan Inklusif bagi Disabilitas (Tuna Rungu) diperlukan untuk memberikan layanan Inklusif bagi Disabilitas secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan Inklusif bagi Disabilitas (Tuna Rungu) akan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Penyandang DIsabilitas	Petugas Layanan	Bagian TU dan Umum	Divisi Pelayanan Hukum	Divisi P3H				
1.	Pengunjung Disabilitas datang ke Kantor Wilayah	MULAI						5 menit	Laporan/ Kebutuhan Informasi	
2.	Petugas layanan menerima dan mendahulukan pengunjung disabilitas serta menanyakan kebutuhan pengunjung disabilitas terkait informasi / layanan pada Kanwil Kemenkum Papua Barat						Laporan/ Kebutuhan Informasi	5 menit	Penyampaian kebutuhan informasi kepada Bagian / Divisi terkait	Khusus penyandang disabilitas (Tuna Rungu) difasilitasi penerjemah bahasa isyarat oleh SLB Cahaya Kasih Manokwari
3.	Memberikan informasi / layanan terkait yang dibutuhkan okeh pengunjung						Penyampaian kebutuhan informasi kepada Bagian / Divisi terkait	15 menit	Informasi / layanan dari Bagian / Divisi terkait	
4.	Pengunjung menerima informasi / layanan yang dubutuhkan	SELESAI					Informasi / layanan dari Bagian / Divisi terkait	5 menit	Informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung disabilitas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi